

## Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pertambangan Galian C

Indah Permata Sari, Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra  
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia  
E-mail: indah.permata@gmail.com

### *Abstract*

The existence of natural resources is a gift from God and the message is contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that land and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. . One of the natural resources whose existence can be optimized by the local government is sand mining. The use of C excavation goes hand in hand with environmental and social impacts that must be considered, considering that minerals and coal as natural resources contained in the earth are non-renewable natural resources. The purpose of this study is to find out what kind of local government supervision arrangements are for Galian C mining in Luragung District. The research method used is Juridical Empirical using primary and secondary data and data collection tools used through direct interviews, observations, and studies. The results of this study are that local government supervision arrangements for excavation C are regulated in Government Regulation Number 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management. Conclusion The authority of the Regional Government in licensing has indeed shifted, but supervision must still be carried out for the sake of a sustainable environment and a better future for Kuningan Regency.

**Keywords:** Local Government; Supervision; Galian C.

### **Abstrak**

Keberadaan sumber daya alam merupakan anugrah Tuhan dan pesan tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang keberadaannya bisa di optimalkan oleh Pemerintah daerah adalah pertambangan pasir. Pemanfaatan Galian C beriringan dengan dampak lingkungan dan sosial yang harus diperhatikan, Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pengaturan pengawasan pemerintah daerah terhadap pertambangan Galian C di Kecamatan Luragung. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris Yuridis dengan menggunakan data primer dan sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara langsung, Observasi, dan studi. Hasil penelitian ini adalah pengaturan pengawasan pemerintah daerah terhadap galian C diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyeleggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Simpulan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan memang beralih akan tetapi pengawasan harus tetap dilakukan demi lingkungan yang lestari dan masa depan Kabupaten Kuningan yang lebih baik.

**Kata Kunci :** Pemerintah Daerah; Pengawasan; Galian C.

---

## PENDAHULUAN

Di era Otonomi daerah, di mana daerah mempunyai otoritas dalam pembangunan sumber daya alam yang diorientasikan untuk mendatangkan sumber devisa dan sumber pendapatan daerah disingkat PAD<sup>1</sup>. Keberadaan sumber daya alam harus dikelola dengan baik agar kebermanfaatannya bisa berefek jangka Panjang demi perekonomian daerah serta nasional sebagai implemntasi dari amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam

---

<sup>1</sup> Bambang Karsono dan Amelia Syauket, *Otonomi Daerah dalam prespektif Human Security dalam Negara Demokrasi*, Ubhara Jaya Press, Bekasi, 2021, hlm 78

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam yang keberadaannya bisa di optimalkan oleh Pemerintah daerah adalah pertambangan Galian C dalam Konteks Kabupaten Kuningan. Galian C<sup>2</sup> diperlukan untuk dasar pembangunan infrastruktur, pengelolaannya harus dikeola dengan benar, karena industri pertambangan tersebut erat kaitannya dengan dengan masalah lingkungan yakni eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan /pemurnian pengangkutan mineral/bahan tambang. Namun dalam pratiknya izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah selalu melahirkan kondisi dilematis<sup>3</sup>. Pertambangan ilegal pada tahun 2022 kepolisian mendapatkan 2.700 laporan dan menetapkan 3.100 orang sebagai tersangka dan berdasarkan laporan Kementrian ESDM terdapat 2.741 pertambangan tanpa ijin (PETI) salah satunya adalah PT. EMP di Kaltim<sup>4</sup>.

Pemanfaatan Galian C beriringan dengan dampak<sup>5</sup> lingkungan dan sosial yang harus diperhatikan, *Assesment* dari dua Kondisi tersebut adalah Pemerintah Provinsi dan Daerah sebagai representasi pemerintah pusat lebih mengorientasikan kebijakannya pada optimalisasi pemanfaatan pertambangan dengan memberikan kelonggaran pada pengusaha Galian C dalam mengeksplorasi sumberdaya alam. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan<sup>6</sup>, pengelolaannya perlu di awasi dengan baik demi menghindari efek yang berkepanjangan selain itu transparansi harus dilakukan agar terang wilayah mana saja yang di eksplorasi melalui keterbukaan surat Ijin Usaha Pertambangan di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mengatur tentang batasan wilayah pertambangan agar pertambangan Galian C bisa diawasi secara seksama. Dalam hal pengawasan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua Tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda), memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan Galian C kepada pemerintah provinsi. Provinsi memegang kendali atas izin pertambangan Galian C dan Pengawasannya bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang baru semua perizinan menjadi terpusat.

Tindakan pengawasan harus dilakukan karena dalam prakteknya seringkali penguasaha abai terhadap persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan kategori Bebatuan yang merusak<sup>7</sup> infrastruktur jalan pedesaan akibat alat-alat berat yang sering melintas di jalan pedesaan tersebut. Banyak juga terjadinya kecelakaan karena rusaknya jalan akibat kegiatan penambangan tersebut, serta ancaman tanah Longsor di sekitar Galian kemudian pasca Galian C wilayah galian menjadi tanah mati yang tidak bisa di dimanfaatkan lagi karena tidak *Sustainable*, belum lagi persoalan Kesehatan akibat efek debu dan lain sebagainya seperti yang terjadi di Luragung, warga banyak

---

<sup>2</sup> Efni Cerya, *Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Volume 6, Nomor 1, 2021, <https://jurnalicet.org/index.php/jrti/article>

<sup>3</sup> Fitrah Wahyudi Denial, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa PadalloangKecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukamba*, skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. 2018, hlm 7

<sup>4</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221202121001-4-393222/alamak-3100-orang-ditetapkan-jadi-tersangka-tambang-ilegal>

<sup>5</sup>Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Warga Negara*, Jurnal Al'Adl, Volume IX, Nomor 1, 2017, <https://Media.neliti.com>

<sup>6</sup> Sutedi, Andrian., *Hukum Pertambangan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm 30

<sup>7</sup> Arlina, *Pelaksanaan Pengaturan Pemerintah Daerah terhadap Ijin Usaha Galian C*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2016, hlm 7

mengeluhkan persoalan tersebut hingga berujung penolakan terhadap kehadiran galian C. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian yaitu Bagaimana pengaturan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pertambangan Galian C di Kecamatan Luragung?

## METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum.<sup>8</sup> Penelitian Hukum sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dalam hal ini yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum (Dengan kata lain, setiap orang melakukan pencarian kaidah primer dari suatu hukum maka ia telah melakukan penelitian hukum). Penelitian Hukum itu sendiri diartikan "*Legal Research*"<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum dengan mejujungi tinggi kebenaran dan keadilan pada Hukum dipertanggungjawabkan. Jadi segala aspek kehidupan berbangsa dan bertanah air harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan semua itu harus dilandasi dengan semangat menegakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah agar kekayaan nasional dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki sumber daya yang terkandung dibawahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 4 bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaanya dalam kurun waktu tertentu.

---

<sup>8</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm 12

<sup>9</sup> Ibid, hlm 15

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 86 A Ayat 1 bahwa SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu dan ayat 2 bahwa SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:

- a. Badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa
- b. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- c. Koperasi; atau
- d. Perusahaan perseorangan

Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi. Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 4 bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kemudian bahwa ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan penyesuaian. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara, kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pertambangan dihapus.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab sebelumnya dalam Hasil Penelitian ini, maka dapat Penulis menyimpulkan yaitu bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pertambangan Galian C diatur dalam Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan kelima Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Kewenangan perizinan pertambangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pendelegasian Urusan Pertambangan dalam hal ini Pemerintah Daerah Tidak punya kewenangan perizinan.

## SARAN

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab mengawasi praktik pertambangan galian pasir yang dalam hal ini sebagai sumber daya tidak terbarukan yang berbasis resiko dengan memperhatikan aspek lingkungan demi masa depan lingkungan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efni Cerya, *Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Volume 6, Nomor 1, 2021, <https://jurnaliicet.org/index.php/jrti/article>
- Fitrah Wahyudi Denial, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Padalloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukamba*, skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar. 2018,
- Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Warga Negara*, Jurnal Al'Adl, Volume IX, Nomor 1, 2017, <https://Media.neliti.com>
- Sutedi, Andrian., *Hukum Pertambangan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta. 2012,
- Arlina, *Pelaksanaan Pengaturan Pemerintah Daerah terhadap Ijin Usaha Galian C*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2016
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020,

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tambang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perijinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral .

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Kuasa Pertambangan.